



PENETAPAN

Nomor 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Siswanto bin Samsuri, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 05 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Semangka PSG, Parit 10, RT.033 RW.010, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 27 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan CICI KURNIASIH binti ABDUL KAHAR, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/31/VI/1998, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kateman pada tanggal 01 Juni 1998.
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon dan CICI KURNIASIH binti ABDUL KAHAR sampai sekarang masih rukun dan harmonis.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan CICI KURNIASIH binti ABDUL KAHAR telah dikaruniai (satu) orang anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI LAYLI binti SISWANTO, Tempat dan tanggal Lahir di Guntung, 27 Juni 2002.

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **UMI LAYLI binti SISWANTO** dengan seorang laki-laki bernama **AGI DAMPIA bin MAK ANI**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kateman nomor B.167/Kua.04.05/10/PW.01/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020.
6. Bahwa antara anak Pemohon (**UMI LAYLI binti SISWANTO**) dan calon suami anak Pemohon (**AGI DAMPIA bin MAK ANI**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu sangat intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
8. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**UMI LAYLI binti SISWANTO**) sudah terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab, dan calon suami anak pemohon (**AGI DAMPIA bin MAK ANI**) terlihat bertanggung jawab dan bekerja di Petani sehingga berpenghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SISWANTO bin SAMSURI**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **UMI LAYLI binti SISWANTO** dengan calon suaminya bernama **AGI DAMPIA bin MAK ANI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 27 Juli 2020 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Umy Layli** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Agi Dampia bin Mak Ani**;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun dan sudah lama tidak sekolah, sekolah saya hanya tamat SD;
- Bahwa saya tidak bekerja, selama ini saya ikut dengan orang tua saya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah lama kenal dan kami sudah lebih satu tahun ini menjalin hubungan cinta;

Halaman 3 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak calon suami dan keluarganya sudah melamar saya dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua dan keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **Agi Dampia bin Mak Ani** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Umi Layli**;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon istri saya dan sudah lebih satu tahun kami menjalin hubungan cinta;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena ini atas keinginan kami berdua sebab saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya kepada orang tuanya dan orang tua calon istri saya dan keluarganya sudah menerimanya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai petani kebun dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **Mak Ani** (ayah), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Agi Dampia** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Umi Layli binti Siswanto**;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa kami tidak ada pernah memaksa mereka untuk segera menikah karena keinginan untuk segera menikah dari mereka berdua dan juga tidak ada pihak yang memaksa mereka, karena yang saya lihat hubungan antara

Halaman 4 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya lebih satu tahun terakhir ini sudah cukup dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar anak Pemohon secara baik-baik dan lamaran kami juga sudah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya melihat anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan selalu membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404080510700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Siswanto** No. 1404081903090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/31/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juni 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran an: **Umi Layli** Nomor II/8.640/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juni 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2, bertanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an: **Agi Dampia** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1, tanggal 26 Juni 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan No: B-167/KUA.04.05/10/PW.01/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.6;

B. Saksi:

1. **Agus Joko Prasmono bin Sunarjoko**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawasta, tempat tinggal di Jalan Mawar Blok C.3, 04 BSD, Parit 10, RT.32 RW.10, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Umi Layli**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Agi Dampia** dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu lama saling kenal dan bahkan keluarga calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon dan keluarga;

Halaman 6 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;
2. **Abdul Kadir Harahap bin Amri Harahap**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar B III, No. 18 BSD Parit 10, RT.32 RW.10, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Umi Layli**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Agi Dampia** dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu lama saling kenal dan bahkan keluarga calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Halaman 7 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan terbaik bagi anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Umi Layli** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Agi Dampia** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi,

Halaman 8 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemoho dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama satu tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi bernama **Agus Joko Prasmono** dan **Abdul Kadir Harahap bin Amri Harahap**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akta Nikah), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Umi Layli**, perempuan, lahir di Guntung, tanggal 27 Juni 2002 adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 18 tahun, sehingga Pemohon dalam perkara ini mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.5 (Ijazah), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **Agi Dampia**, laki-laki, lahir di Sebau, tanggal 27 Juli 1992;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.6 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Umi Layli**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Agi Dampia** dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk segera menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri tersebut sudah sangat dekat dan pihak calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak juga sudah menyepakati antara keduanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Umi Layli**, perempuan, lahir di Guntung, tanggal 27 Juni 2002 adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Agi Dampia**, laki-laki, lahir di Sebau, tanggal 27 Juli 1992, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 11 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah dua tahun sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Umi Layli** yang akan menikah dengan **Agi Dampia** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara calon suami dan calon istri sudah sangat dekat selama lebih satu tahun terakhir ini dan keduanya sama-sama menghendaki untuk segera menikah dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan kedua lebih pihak keluarga juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nantinya;
2. Bahwa kedua calon suami dan calon istri sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

... وَلَا تُقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa

Halaman 13 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)".
(Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan parkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Umi Layli**, perempuan, lahir di Guntung, tanggal 27 Juni 2002 untuk menikah dengan calon suami bernama **Agi Dampia bin Mak Ani**;
- Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal 06 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Rincian Biaya:

| | | |
|----------------------|----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 260.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2020/PA.Tbh.